



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Jawa dan Bali, dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kabupaten Klaten melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*, dan memberikan instruksi Kepada:

1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta di Kabupaten Klaten;
4. Camat;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten;
6. Kepala Desa /Lurah;
7. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
8. Seluruh komponen masyarakat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 COVID-19 di Kabupaten Klaten dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
  - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - 1) esensial seperti:
    - a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan/*customer* dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e)
  - (1) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik;
  - (2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - (3) Angka (1) (satu) dan angka (2) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - (4) Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
  - (5) Makan karyawan tidak bersamaan.

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3) kritikal seperti:

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik); dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.
- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021;
- 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar tradisional dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) pengunjung dan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat dilanjutkan penyemprotan disinfektan secara rutin;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery*/take away dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*) sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka
  - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB
  - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen),
  - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
  - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
  - 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan f.2) dan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
  - 3) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
  - 5) bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, lapangan dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
  - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 3) Anak <12 Tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
  - 4) Daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- l. kegiatan/*event* seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sanggar, sarana olahraga dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan baik di ruang terbuka maupun tertutup ditutup sementara, kecuali untuk:
  - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan

tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

- 2) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
  - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
  - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
  - 5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 6) fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
  - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
  - 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- m. pelaksanaan hajatan/resepsi wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ijab qabul/akad nikah/resepsi hanya diizinkan dengan dihadiri 20 (dua puluh) orang dari kedua pihak;
  2. makanan dan minuman disajikan dalam kardus/box dan dibawa pulang;



3. tamu/keluarga dari luar kota harus menyertakan hasil negatif tes antigen/*PCR* 1x24 jam dan diserahkan pada Satgas *COVID-19* Tingkat Rukun Tetangga;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
    - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    - 2) menunjukkan *PCR* H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
    - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
    - 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota/kabupaten di dalam Jawa/Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif *PCR* H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
    - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
  - p. dilakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi mobilitas masyarakat;
  - q. pemberlakuan operasional angkutan golongan C, kegiatan penambangan, dan depo pasir dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
- s. setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan.

KEDUA : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
- b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
- c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1;
- d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
- e. Pemerintah Daerah bersama Kementerian Perindustrian melakukan pengawasan terhadap implementasi protokol kesehatan ini.

KETIGA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang baik, akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan *3T (testing, tracing, treatment)* perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, sampai <5% (lima persen), *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;
  - 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  - 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *COVID-19*.

- KEEMPAT : Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kegiatan sosial keagamaan, fasilitas umum, kegiatan/*event* seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan, sanggar, lokasi/tempat pementasan seni, budaya, kegiatan sosial dan sarana olahraga, transportasi umum, dan pelaksanaan hajatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c angka 4), huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf q yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi berupa:
- a. Pembubaran;
  - b. Penutupan;
  - c. Penyegehan; dan/atau
  - d. tindakan lain yang dianggap perlu di wilayah masing-masing.
- KELIMA : Bersama forkompimda secara sinergis melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan isolasi terpusat baik yang diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat.
- KEENAM : Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Klaten.

**KETUJUHAN** : Kepala Kepolisian Resor Klaten, Komandan Komando Distrik Militer 0723 Klaten, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Camat, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten, Kepala Desa/Lurah, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Klaten agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

**KEDELAPAN** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.

Dikeluarkan di Klaten  
pada tanggal 7 September 2021

